



LAPORAN KINERJA (Lkj)

KPU KABUPATEN MOROWALI

TAHUN 2021

KPU KABUPATEN MOROWALI
Kompleks Perkantoran KTM Bungku

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya kami dapat menyusun serta menetapkan Laporan Kinerja(LKj) KPU Kabupaten Morowali untuk Tahun 2021, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Morowali Tahun 2021 merupakan gambaran dan pedoman bagi KPU Kabupaten Morowali untuk membuat Perjanjian Kinerja untuk Tahun berikutnya, sehingga dengan demikian akan ada perubahan yang nyata sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2021. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Kabupaten Morowali dalam mendukung Visi dan Misinya.

Pencapaian kinerja atas indikator-indikator yang telah ditetapkan dan ketepatan waktu pelaporannya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Namun demikian KPU Kabupaten Morowali telah berusaha untuk menyusun laporan pertanggung jawaban atas kinerja tersebut dengan tepat waktu.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian laporan kinerja ini. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan ini ditahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga Penyusunan dan Penetapan Laporan Kinerja (LKj) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja.

Bungku, 17 Januari 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
KETUA



ERVAN, SH

Ikhtisar Eksekutif

Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, merupakan Tugas rutin bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dalam menerapkan dan menjalankan seluruh rangkaian regulasi kepemiluan, yang mana perlu banyak berkreasi untuk menjalankan sistem pemerintahan yang bersih dari KKN dan dituntut untuk selalu profesional dalam pelaksanaan Rangkaian tahapan Kepemiluan. Diera reformasi perubahan sistem demokrasi kita sedikit demi sedikit terjadi perbaikan untuk mencerdaskan masyarakat dalam pemahaman berdemokrasi. Namun yang pasti, masyarakat sudah semakin dewasa dan lebih cerdas dalam mengamati jalannya kepemiluan akibatnya, sebagai tuntutan dewasa ini pemerintah senantiasa dapat mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan senantiasa terus menguat. Dalam menyikapi pembangunan demokratisasi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, khususnya, akan menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan yang makin berat di dalam kerangka pembangunan demokratisasi serta pencapaian visi dan misinya.

Menjawab tantangan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali senantiasa tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. KPU Kabupaten Morowali sebagai Bagian dari KPU Republik Indonesia, KPU provinsi Sulawesi Tengah dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juga berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahunnya

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja di tahun berikutnya, sehingga Perjanjian Kinerja di tahun mendatang dapat disusun dengan lebih matang agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis, serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Morowali tersebut diwujudkan dalam dokumen Kinerja yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Kabupaten Morowali, dalam mendukung visi dan misinya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas SDM pelaksana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2) Melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara LUBER dan JURDIL;
- 3) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam ikut mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 4) Melaksanakan semua Peraturan Perundang-Undangan secara Murni dan konsekwen;
- 5) Mewujudkan Kemitraan yang sehat antara KPU Kabupaten Morowali dengan Instansi lain dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Morowali yaitu:

- a) Meningkatnya Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b) Terciptanya Data Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Akurat dan Komprehensif;
- c) Terjaminnya Pemilih dalam menggunakan Hak Pilihnya secara bebas dan tertib;
- d) Terciptanya Pelaksana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kreatif, berkualitas dan mampu menggunakan teknologi informasi secara tepat guna;
- e) Terjaminnya Perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f) Terciptanya SDM ke sekretariat KPU Kabupaten Morowali;
- g) Terorganisirnya Barang Milik Negara dilingkup KPU Kabupaten Morowali;
- h) Terciptanya kemitraan dengan instansi daerah Kabupaten Morowali guna menciptakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas.

RENSTRA KPU Kabupaten Morowali, yaitu:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada Perundang-Undangan dan kode etik Penyelenggara Pemilu;
- 2) Menyusun peraturan dibidang Pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesible ;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;

Pada akhirnya diharapkan melalui Penyusunan dan Penetapan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Morowali, Kinerja KPU Kabupaten Morowali akan meningkat baik dalam kegiatan Operasional maupun didalam menyelenggarakan Pemilu serentak.

Daftar Isi

	Hal
HALAMAN JUDUL/COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas dan Wewenang.....	1
1.2 Keanggotaan KPU Kabupaten Morowali Tahun 2019	6
1.3 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi.....	8
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	9
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	10
BAB III AKUTANBILITAS KINERJA	
3.1 Pencapaian Kinerja	11
3.1.1 Skala Pencapaian Kinerja	11
3.1.2 Indikator Kinerja.....	12
3.1.3 Analisis Capaian Kinerja	13
3.1.4 Capaian Kinerja	14
BAB IV PENUTUP.....	19

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Morowali	10
Tabel 3.1	Skala Penilaian Capaian Kinerja	13
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja KPU Kabupaten Morowali	14
Tabel 3.3	Indikator Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu melalui Rapat Koordinasi Stock Opname Logistik Tahun 2019	15
Tabel 3.4	Indikator Akurasi Data Pemilu Berkelanjutan yang Komprehensif.....	16
Tabel 3.5	Indikator Efektifitas Perencanaan dan Program Pemilu, serta Hasil Monitoring dan Evaluasi.....	16
Tabel 3.6	Indikator Pembinaan Sekretariat untuk Mengarsipkan Seluruh Dokumentasi dalam Pemilu dan Pilkada serta Pembinaan bagi Penataan Barang-barang Milik Negara (BMN)	17
Tabel 3.7	Indikator Kualitas Dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	18
Tabel 3.8	Indikator Terpublikasinya Informasi Hasil Pemilu dan Pilkada.....	19

Dalam pelaksanaan kegiatan apa pun terlebih dahulu dilaksanakan perencanaan, untuk mencapai kesuksesan. Ketika kegiatan yang dilaksanakan tidak mendapatkan perencanaan yang matang, maka sangat mustahil kegiatan tersebut akan tercapai dengan kesuksesan.

Dalam Rangka Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Morowali melakukan penyusunan Perencanaan Kinerja untuk Tahun 2021 yang mana Perencanaan Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan Oleh KPU Kabupaten Morowali berdasarkan pada RENSTRA Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Morowali merupakan acuan bagi komisioner KPU Morowali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021.

1.1 Tugas dan Wewenang

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam Tugas, Fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri ditingkat Kabupaten.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;

- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- l. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- m. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- n. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang;

Tugas dan Wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- i. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya

tahapan, penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang;

Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya dan/atau KPU Provinsi;
- e. Mengkoordinasikan, Menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- k. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan, penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang;

1.2 Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2019

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Adapun keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ERVAN, SH | Ketua KPU Kabupaten Morowali |
| 2. ANDI NURDIN TASA, SH | Anggota |
| 3. DARSON, S.Pdi | Anggota |
| 4. TAUFAN A TANJING | Anggota |
| 5. ABDUL SAMAD, S.Pd | Anggota |

Bagan keanggotaan KPU Kabupaten Morowali adalah sebagaimana tercantum pada Bagan 1.1 sebagai berikut:



Sumber: Struktur Keanggotaan KPU Kab. Morowali 2021

1.3 Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Tugas dan Wewenang
	1.2 Keanggotaan KPU Kabupaten Morowali
	1.3 Sistematika
BAB II	Perencanaan Kinerja
	2.1 Perencanaan Strategis
	2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi
	2.1.2 Tujuan dan Sasaran
	2.2 Perjanjian Kinerja
BAB III	Akuntabilitas Kinerja
	3.1 Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Morowali
	3.1.1 Indikator Kinerja
	3.1.2 Skala Pencapaian Kinerja
	3.1.3 Analisis Capaian Kinerja
	3.1.4 Capaian Kinerja
BAB IV	Penutup dan Kesimpulan

Perencanaan Kinerja KPU Kabupaten Morowali berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 berdasarkan pada RENSTRA yang telah ditetapkan oleh KPU periode Tahun 2020-2024. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bentuk Kontrak Kerja KPU Kabupaten Morowali kepada Pemerintah dan di pertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi

Visi adalah Keadaan masa depan atau Impian yang ingin dicapai dan dapat dibayangkan. Visi harus merupakan hal yang memungkinkan dan layak untuk dicapai dan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

Visi KPU Kabupaten Morowali merupakan penjabaran dari Visi KPU yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Misi adalah Rumusan Umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi tersebut.

Berdasarkan Visi tersebut KPU Kabupaten Morowali mengemban misi Pengelolaan Pemerintahan yang ***“ Bersih, Efektif dan Terpercaya ”***. Dengan uraian sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, independen dan aksesable.
- b. Membangun Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan yang memiliki Kompetensi, Kredibilitas, dan Kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Morowali.
- c. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Akuntabel, Edukatif dan Beradab di Kabupaten Morowali.

- d. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berisi, Efisien, dan Efektif;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali

Tujuan adalah Pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, Memecahkan Permasalahan, dan menangani isu strategis Wilayah Kabupaten Morowali.

Adapun tujuan KPU Kabupaten Morowali guna mencapai Visi dan Misi, yaitu:

- 1) Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu.
- 2) Melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara LUBER dan JURDIL;
- 3) Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- 4) Melaksanakan semua Peraturan Perundang-Undangan secara Murni dan konsekwen;
- 5) Mewujudkan Kemitraan yang sehat antara KPU Kabupaten Morowali dengan Instansi lain dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan.

Sasaran dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, yaitu:

- a) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan.
- b) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilihan.

2.2 Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Morowali Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang di sertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang

disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (Outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Morowali untuk Tahun 2021 yang termuat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
KPU kabupaten Morowali

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77
		Nilai akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
		Nilai keterbukaan informasi publik	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Pencapaian Kinerja KPU Kabupaten Morowali

Sistem Akuntabilitas Publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Morowali sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan sebuah gambaran sejauh mana sebuah instansi/lembaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Penentuan indikator yang

tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan.

3.1.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama dari seluruh kebijakan/Program dijabarkan kedalam indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2021. Indikator Kinerja kegiatan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi
- 2) Nilai akuntabilitas Kinerja
- 3) Opini BPK atas laporan keuangan
- 4) Nilai keterbukaan informasi publik

3.1.2 Skala Penilaian Capaian Kinerja

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Penilaian Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 5%	Gagal
2	55 % sampai dengan 75%	Cukup Baik
3	76% sampai 100%	Baik
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik

Penghitungan presentase capaian Kinerja setiap Indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

3.1.3 Analisis Capaian Kinerja

Setiap Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Hasilnya dapat terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan KPU Kabupaten Morowali

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Pendokumentasian dan Pengarsipan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	100
3	Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	100
4.	Pelayanan administrasi Hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6.	Gaji dan Tunjangan	1 Laporan	1 Laporan	100
7	Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8.	Pengelolaan laporan keuangan tingkat uakpa dan uappa-w	1 Laporan	1 Laporan	100
9	Pemutakhiran Data Pemilih	12 bulan	12 bulan	100
10	Monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran KPU tahun 2021	1 Laporan	1 Laporan	100
11	Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021	1 Laporan	1 Laporan	100
12	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2022	1 Laporan	1 Laporan	100
13	Pengelolaan Program dan Kegiatan serta anggaran TA 2021	1 Laporan	1 Laporan	100
14	Operasional Kantor	1 Laporan	1 Laporan	100
15	Penatausahaan BMN	1 Laporan	1 Laporan	100
16	Reviu laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100
17	Sistem pengendalian intern Pemerintah dilingkungan KPU	1 Laporan	1 Laporan	100
18	PRESENTASE RATA-RATA CAPAIAN IKK SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOROWALI	18	18	100 %

3.1.4 Capaian Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali telah berupaya melaksanakan amanat yang diemban sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, Profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dengan mempertanggung jawabkan anggaran yang digunakan berbasis kinerja.

Adapun capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2019 sebagai berikut:

Sasaran 1

Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu melalui Rapat Koordinasi stock opname Logistik 2019

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan, yaitu Akurasi Jumlah Kotak dan Bilik Suara KPU Kabupaten Morowali Tahun 2021.

Tabel 3.3
Indikator Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu melalui Rapat Koordinasi Stock Opname Logistik Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Pendokumentasian dan Pengarsipan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	100
3	Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	100

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Akurasi Jumlah Kotak dan Bilik Suara, KPU Kabupaten Morowali melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Stock Opname Kotak dan Bilik Suara dalam rangka Perencanaan Kebutuhan Logistik kedepannya.

Pencapaian Indikator Kinerja Penghapusan Logistik eks Pemilu. Indikator ini tidak terealisasi karena masih menunggu Surat Persetujuan Pelelangan dari ANRI RI berdasarkan surat Sekretaris Jenderal KPU RI Jakarta.

Sasaran 2

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4
Indikator Layanan administrasi Kepemiluan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Pelayanan administrasi Hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Pelayanan administrasi Hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum tidak terealisasi karena tidak adanya gugatan pada Pilkada tahun 2020.

Sasaran 3

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan SetjenKPU

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5
Indikator Layanan Perkantoran

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Gaji dan Tunjangan	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100
3	Pengelolaan laporan keuangan tingkat uakpa dan uappa-w	1 Laporan	1 Laporan	100

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Gaji dan Tunjangan, Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi, monitoring keuangan dan Reviu laporan Keuangan. Indikator Kinerja ini mencapai target kinerja yaitu 12 Bulan.

Sasaran 4

Terciptanya Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan yang Komprehensif.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4

Indikator Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan yang Komprehensif

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Pemutakhiran Data Pemilih	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Data Pemilih Berkelanjutan yang terinput kedalam Sidalih . Indikator Kinerja ini mencapai target kinerja, yaitu 12 Bulan

Sasaran 5

Terwujudnya Efektivitas Perencanaan dan Program Pemilu, serta Hasil Monitoring dan Evaluasi

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5

Indikator Efektivitas Perencanaan dan Program Pemilu, serta Hasil Monitoring dan Evaluasi

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100

2	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	Monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran KPU tahun 2021	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
4	Pengelolaan Program dan Kegiatan serta anggaran TA 2021	1 Laporan	1 Laporan	100

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja serta Monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran KPU tahun 2021 KPU Kabupaten Morowali, KPU Kabupaten Morowali melaksanakan kegiatan, yaitu: Melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Penyusunan RENSTRA dan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Morowali Tahun 2021.

Dalam pencapaian indikator kinerja Penyusunan LAKIP Tahun 2021, KPU Kabupaten Morowali melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Penetapan Penyusunan LAKIP Tahun 2020.

Sasaran 6

Melakukan Pembinaan bagi Sekretariat untuk Mengarsipkan Seluruh Dokumentasi Pemilu dan Pilkada dan juga Pembinaan bagi Penataan Barang-Barang Milik Negara (BMN)

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6
Indikator Pembinaan Sekretariat untuk Mengarsipkan Seluruh Dokumentasi Pemilu dan Pilkada Serta Pembinaan Bagi Penataan Barang-barang Milik Negara (BMN)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Penatausahaan BMN	1 Laporan	1 Laporan	100

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Tata kelola Kearsipan KPU Kabupaten Morowali Tahun 2021, KPU Kabupaten Morowali melaksanakan kegiatan, yaitu: Pembinaan bagi Personil yang bertugas pada Tata Kelola Kearsipan KPU Kabupaten Morowali Tahun 2021.

Dalam pencapaian indikator kinerja Terorganisirnya Barang Milik Negara, KPU Kabupaten Morowali melaksanakan kegiatan Pembinaan bagi Personil yang bertugas sebagai Operator SIMAK-BMN yang melakukan Penginputan Barang-Barang Milik Negara agar sesuai dengan kondisi yang ada di KPU Kabupaten Morowali.

Sasaran 7

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2(dua indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.7
Indikator Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU, Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Reviu laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Sistem pengendalian intern Pemerintah dilingkungan KPU	1 Laporan	1 Laporan	100

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Reviu laporan Keuangan dan Sistem pengendalian intern Pemerintah dilingkungan KPU Kabupaten Morowali tercapai dengan baik

Sasaran 8

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.8

Indikator Operasional dan pemeliharaan Kantor

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Operasional Kantor	1 Laporan	1 Laporan	100

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Operasional Kantor pada indikator ini tercapai sesuai target Kinerja. Dalam Indikator Kinerja menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja kegiatan KPU Kabupaten Morowali tahun 2021 adalah sebesar 100% sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa Kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Morowali berada dalam skala 75 % sampai dengan 100 % atau dalam skala penilaian pencapaian kinerja **“BAIK”**.

Kami sangat menyadari bahwa Laporan Kinerja masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan maupun kekeliruan. Untuk itu kritikan, saran maupun pendapat atau masukan sangat kami harapkan demi perbaikan untuk Tahun mendatang.

Bungku, 17 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
KETUA



